



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PANITIA KHUSUS (PANSUS)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG
OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA
KE PROVINSI PAPUA
JAYAPURA, 1 - 5 MEI 2021**

=====

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan negara tersebut adalah dengan membagi kewenangan dengan menyelenggarakan Pemerintahan yang demokratis melalui desentralisasi. Desentralisasi dilakukan dengan menyerahkan sebagian urusan pemerintahan ke daerah sehingga rakyat di daerah menjadi semakin mudah terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selain desentralisasi secara umum, Indonesia juga mengakui satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus berupa desentralisasi yang bersifat asimetris atau berbeda dengan daerah pada umumnya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945,

yang menyatakan bahwa, “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.” Kekhususan tersebut antara lain diberikan kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua).

Kebijakan otonomi khusus bagi Provinsi Papua tersebut merupakan kebijakan yang diharapkan tidak hanya dapat mengatasi permasalahan konflik, melainkan juga dapat mempercepat pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Setidaknya ada 4 tujuan otonomi khusus bagi Provinsi Papua (Otsus Papua) yaitu: 1) meningkatkan taraf hidup masyarakat; 2) mewujudkan keadilan, penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM), supremasi hukum, dan demokrasi; 3) pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP), serta 4) penerapan tata kelola pemerintahan.

Tidak dipungkiri setelah berjalan selama lebih kurang dua puluh tahun, terdapat peningkatan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat sebagai dampak adanya kebijakan otonomi khusus. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat cukup signifikan yaitu dari 54,45 pada tahun 2010 menjadi 60,84 di tahun 2019 (meningkat 6,4) untuk Papua, sementara untuk Papua Barat yang semula 59,6 di tahun 2010 menjadi 64,7 di tahun 2019 (meningkat 4,9). Rata-rata peningkatan tersebut lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata peningkatan nasional 0,53 per tahun. Jumlah penduduk miskin di Papua juga menurun dari 50% di tahun 1999 menjadi 27,74% di tahun 2019, sementara di Papua Barat menurun menjadi 23,01%.

Meskipun ada peningkatan kesejahteraan, Provinsi Papua dan Papua Barat masih tertinggal dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, dan masuk dalam kategori daerah tertinggal. Berdasarkan Perpres Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024, sebanyak 22 dari 28 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Papua ditetapkan sebagai daerah tertinggal, dan sebanyak 8 dari 12 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Papua Barat sebagai daerah tertinggal. Kondisi tersebut memprihatinkan mengingat dana Otsus telah banyak dikucurkan. Dari tahun 2002 hingga 2021, dana Otsus yang dikucurkan mencapai Rp 139,65 triliun, bahkan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat merupakan yang tertinggi.

Terkait dana Otsus, yang perlu mendapat perhatian adalah berdasarkan Pasal 34 UU Otsus Papua, dana otonomi khusus sebesar 2% dari dana alokasi umum nasional akan berakhir pada tahun 2021 karena hanya berlaku selama 20 tahun. Sementara tujuan Otsus Papua, terutama kesejahteraan rakyat Papua belum benar-benar tercapai. Setelah tahun 2021, pemberian dana Otsus ke Provinsi Papua dan Papua Barat tidak mempunyai dasar hukum. Dengan demikian jika tidak dilakukan perubahan pada UU Otsus Papua, maka dana Otsus akan dihentikan. Hal ini tentunya akan berkonsekuensi pada pola pembangunan di Papua dan Papua Barat.

Selain akan berakhir, juga terdapat permasalahan terkait dengan tata kelola dana Otsus dan dana tambahan infrastruktur, sehingga hasil dari dana Otsus tidak tercapai secara optimal. Menurut identifikasi Pemerintah Pusat, beberapa permasalahan tata kelola dana Otsus tersebut adalah: 1) tidak ada Grand Design penggunaan dana Otsus, 2) output dana Otsus yang sulit diukur, 3) belum dilakukan pemetaan kebutuhan pembiayaan dan sinergitas pembiayaan pembangunan, 4) formula 2% dari Dana Alokasi Umum Nasional bisa menjadi disinsentif

dalam menyusun program berbasis kinerja, 5) kapasitas pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat serta Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun perencanaan anggaran yang berkualitas, 6) Peraturan Daerah Khusus sebagaimana diamanatkan Pasal 34 ayat (3) huruf c angka 7 UU Otsus Papua yang menjadi pedoman dalam pengelolaan dana Otsus baru diterbitkan setelah tahun 2013 sehingga muncul permasalahan dalam praktiknya, 7) formula pembagian penerimaan dalam rangka otonomi khusus antara provinsi dan kabupaten/kota yang ada menyebabkan kecenderungan adanya alokasi yang tidak rasional dan alokasi yang tidak tepat sasaran, 8) banyaknya program dan kegiatan yang tidak terlaksana sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dari dana Otsus cukup besar setiap tahunnya, dan 9) proses pengawasan pemanfaatan dan pengelolaan dana Otsus berjalan tidak optimal. Sehubungan dengan adanya berbagai permasalahan tersebut, maka diperlukan reformulasi terkait dengan besaran dan mekanisme pengelolaan keuangan dana Otsus.

Permasalahan lain terkait pelaksanaan Otsus Papua adalah pelaksanaan pembangunan di Papua dan Papua Barat terkendala kondisi geografis yang menyebabkan biaya pembangunan cukup tinggi dan proses pembangunan tidak dapat berjalan secara optimal. Provinsi Papua dan Papua Barat juga rawan konflik sosial dan gangguan keamanan bersenjata. Konflik antar suku juga banyak terjadi di wilayah Papua karena pola kehidupan komunal yang sangat kuat. Permasalahan tersebut perlu diselesaikan dengan mengatur rentang kendali pemerintahan serta membangun sistem pemerintahan yang dapat mengakomodasi sistem adat yang sangat kuat. Untuk itu perlu perumusan kebijakan penataan daerah yang dapat mengurangi kesenjangan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat dan dapat mereduksi konflik yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Konsep

penataan daerah tersebut harus bersifat khusus dan asimetris dengan daerah-daerah lain di Indonesia.

Sehubungan dengan berbagai permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan perubahan kedua atas UU No. 21 Tahun 2001 untuk mengantisipasi berakhirnya masa berlaku dana Otsus, pengaturan tentang tata Kelola keuangan, dan wewenang Pemerintah Pusat untuk melakukan penataan daerah guna mengakselerasi pembangunan di wilayah Papua. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 21 Tahun 2001 telah masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2021 untuk diprioritaskan pembahasan dan penyelesaiannya. RUU tersebut merupakan RUU inisiatif Pemerintah dan telah diterima oleh DPR melalui Surat Presiden Nomor R-47/Pres/12/2020.

Mengingat waktu, dimana dana Otsus yang besarnya 2 persen dari dana alokasi umum nasional akan berakhir pada tahun 2021, maka RUU Perubahan Kedua Atas UU No. 21 Tahun 2001 yang diusulkan Pemerintah terbatas hanya pada Pasal 34 yang mengatur pendanaan dan Pasal 76 yang mengatur pemekaran.

Sehubungan dengan usulan Pemerintah dan melihat kondisi riil di Papua, maka Panitia Khusus DPR RI RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua merasa penting untuk melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua. Kunjungan ini dimaksudkan untuk menyerap aspirasi masyarakat dan stakeholders terkait di pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua dalam kaitannya dengan materi RUU yang diusulkan oleh Pemerintah.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan kunjungan kerja Pansus DPR RI RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 21 Tahun 2001 ke Provinsi Papua adalah

untuk menampung aspirasi/masukan, mendapatkan data dan informasi secara langsung dari masyarakat dan stakeholders terkait di Provinsi Papua mengenai pelaksanaan Otsus Papua dikaitkan dengan RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU No.21 Tahun 2021. Hasil kunjungan kerja nantinya akan digunakan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan draf RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 21 Tahun 2021.

C. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Pansus DPR RI RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua akan melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Papua pada tanggal 1 s.d. 5 Mei 2021.

D. Komposisi Delegasi

Delegasi Pansus DPR RI RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua sebagai berikut:

No.	No. Anggota	N A M A	Jabatan/Fraksi
Anggota Pansus			
1.	A-136	Yan Permenas Mandenas, S	Ketua Tim/F-Gerindra
2.	A-58	Marthen Douw	Pimpinan/F-PKB
3.	A-264	Jimmy Demianus Ijie, SH.	Anggota/F-PDIP
4.	A-204	Drs. H. Mohammad Idham Samawi	Anggota/F-PDIP
5.	A-161	Darmadi Durianto	Anggota/F-PDIP
6.	A-160	Masinton Pasaribu, SH.	Anggota/F-PDIP
7.	A-281	Lodewijk F. Paulus	Anggota/F-PG
8.	A-348	Trifena M. Tinal, B.Sc	Anggota/F-PG
9.	A-77	Habiburokhman, SH., MH	Anggota/F-Gerindra
10.	A-114	Wihadi Wiyanto, SH., MH	Anggota/F-Gerindra
11.	A-406	Sulaeman L Hamzah	Anggota/F-Nasdem
12.	A-570	Anwar Hafid	Anggota/F-PD
13.	A-575	Willem Wandik	Anggota/F-PD
14.	A-421	Ir. H. A. Junaidi Auly, MM	Anggota/F-PKS
15.	A-428	H. Teddy Setiyadi, S.IKom.	Anggota/F-PKS

No.	No. Anggota	N A M A	Jabatan/Fraksi
16.	A-478	H. Nazaruddin Dek Gam	Anggota/F-PAN
Sekretariat Pansus			
17.	---	Ulfi Zulkifli, SH., MH	Kasubag Rapat Set. Pansus
18.	---	Enny Sulistiowati, S.Kom	Kasubbag TU Set. Pansus
19.	---	Yusrina, S.IP	Staf Pansus
20.	---	Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.	Peneliti
21.	---	Dr. Ari Mulianta Ginting, SE., MSE	Peneliti
22.	---	Maria Priscyla Stephfanie Florencia Winoto, SH.	<i>Legal Drafter</i>
23.	--	Naefuroji	Media Cetak
24.	--	Koko Nugroho	TV Parlemen

II. HASIL KUNJUNGAN

A. Pertemuan Kunjungan Kerja Pansus RUU Otsus Sesi I, II dan III di Jayapura

1. Sekretaris Daerah Provinsi Papua (Dance Yulian Flassy, SE, MSi)

Perjalanan Otsus sudah berada pada penghujung yang dapat dirasakan manfaatnya. Saat ini akan memberikan muatan yang berharga bagi tanah Papua. Atas nama Gubernur, Wakil Gubernur, Asisten, dan Pimpinan OPD akan terus memberikan pendampingan bagi RUU Otsus Papua. Nantinya Otsus akan memberikan manfaat ganda bagi tanah Papua.

Pemerintah Provinsi Papua membutuhkan perhatian dan dukungan pada PON di Papua yang akan berlangsung pada tanggal 2 - 15 Oktober 2021 sebagai harga diri bangsa, dalam kondisi apa pun, Papua tetap aman dalam melakukan pesta demokrasi yang ada di tanah Papua. PON yang berlangsung secara lancar ini juga membuktikan bahwa Papua aman.

Papua Barat juga melaksanakan RDP terhadap perubahan Otsus Papua, agar memberikan penguatan yang sungguh-sungguh sebagai penguatan di tanah Papua. 2,5% dari DAU Nasional akan diberikan. Itu hanya numpang lewat karena langsung diberikan kepada kabupaten dan kota, silakan dilihat pada anggaran daerah masing-masing.

RUU Otsus Papua harus dapat memberikan nilai tambah dan manfaat lebih bagi masyarakat Papua di periode ke dua pada 20 tahun mendatang.

2. Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib

Pada periode Otsus selama 20 tahun di jilid I, perlu mengevaluasi. MRP ada karena adanya Otsus. MRP berprinsip bahwa perlu menyampaikan pendapat demi pelayanan yang lebih baik ke depan. Ada beberapa pokok pikiran dari MRP yang akan diserahkan kepada tim Pansus, ada 3 poin dari pernyataan Presiden:

- a) Evaluasi menyeluruh berdasarkan arahan Presiden. Dampaknya terhadap rakyat Papua, terutama orang asli Papua.
- b) Perlu dibangun sebuah semangat baru, sistem baru, dan desain baru berupa suatu lompatan.
- c) Harus dikonsultasikan dengan seluruh komponen yang ada di Papua dan Papua Barat.

Latar belakang Otsus Papua adalah aspirasi Papua Merdeka. Otsus ini bukan hadiah dari pemerintah pusat, tapi perjuangan panjang dari orang asli Papua. Belum terpenuhinya rasa keadilan, kesejahteraan, penegakan hukum, dan penghormatan HAM.

Perjanjian Helsinki dengan Finlandia. New Zealand memberikan Otsus bagi Bangsa Maori. Australia memberikan bagi suku Aborigin. Di Aceh ada kegiatan besar yang dilaksanakan dengan Aceh oleh

Pemerintah. Sehingga menurut MRP perlu harus ada perjanjian dulu, jadi RUU tidak menjadi tambal sulam.

Otsus dibatasi waktu. Selain itu penyusunan RUU Otsus Perubahan Kedua Otsus Papua pada tahun 2020 dinyatakan secara sepihak. Masalah dilakukan secara sepihak dan bertentangan dengan Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945.

Ada tumpang tindih UU 21/2001 dengan UU Otonomi Daerah, sehingga mengampotasi dan tidak efektif UU 21/2001. Untuk itu diperlukan perbaikan regulasi Otsus. Hal ini didasarkan pada data bahwa dana Otsus sampai saat ini Rp 8 triliun dan akan naik menjadi 2,25% menjadi Rp 10 triliun namun tanpa adanya perbaikan regulasi maka dampak pemberian dana Otsus tersebut tidak akan efektif memperbaiki situasi di Papua.

MRP mendorong diperlukan adanya evaluasi menyeluruh terhadap RUU Otsus dan diperlukan adanya ruang dialog antara Pemerintah dengan orang asli Papua. Hal ini didasarkan kepada mengacu kepada UU Otsus yang menyatakan bahwa perubahan Otsus hanya dapat dilakukan dengan usulan rakyat Papua melalui MRP dan DPRP.

3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Jhony Banua Rouw, SE

Menurut pandangan DPRP Otsus tidak berjalan maksimal dikarenakan beberapa hal, diantaranya adalah:

- a) Ada kewenangan yang diatur dalam UU Otsus namun kewenangan tersebut dikalahkan oleh UU sektoral, contoh soal

pertambahan. Misalnya UU sektoral tidak pernah membahas mengenai hak ulayat. Di tengah hutan pun ada hak ulayat.

- b) Afirmasi, perlu diberikan kewenangan kepada Papua. Bagaimana menyiapkan generasi dalam pemilihan PNS ada hak diberikan orang asli Papua. Banyak beasiswa yang diberikan kepada orang Papua namun saat pulang menjadi pengangguran.
- c) Menyelesaikan masalah kekerasan di tanah Papua. Bagian membangun dalam menjaga NKRI.

Kewenangan khusus ada 20, tapi yang dijalankan hanya 4 kewenangan saja. Jika 20 kewenangan yang diberikan UU 21/2001 tidak jalan, maka percuma ada Otsus.

4. Panglima Komandan Daerah Militer (Pangdam) XVII Cendrawasih (Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono, MA)

Otonomi Khusus (Otsus) yang telah diberikan kurang lebih selama 20 tahun telah berdampak terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia, penurunan kemiskinan, disparitas yang menurun dan meningkatkannya daya beli masyarakat Papua. Namun dalam perkembangan Otsus di Papua ada dampak negatif yang ditimbulkannya antara lain pembangunan yang masih belum merata di semua kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua masih menjadi yang terendah dari seluruh provinsi di Indonesia, pelayanan dan pendidikan yang masih kurang khususnya di daerah pedalaman, ketimpangan dan distribusi pengeluaran penduduk yang ditunjukkan dengan indeks koefisien gini yang masih diatas rata-rata nasional, tingkat pengangguran yang tinggi dan perlakuan Otsus belum menyentuh aspek pembangunan nasionalisme dan wawasan kebangsaan di kalangan Orang Asli Papua (OAP).

Ada beberapa kendala dan hambatan pokok dalam implementasi Otsus di Papua, antara lain:

- a. Masih kurangnya sinkronisasi dan orkestrasi masalah implementasi Otsus Papua. Terlebih diperlukannya adanya *Grand Strategy* dan lembaga yang melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan Otsus di Papua;
- b. Perlu penguatan postur TNI sampai kepada pedalaman. Hal ini dimaksudkan bukan untuk melakukan militerisasi akan tetapi membangun Papua dari hati dan membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. Diperlukan akuntabilitas terhadap pelaksanaan anggaran yang lebih rigid, transparan dan akuntabel.

5. Wakil Kepala Polisi Daerah (Wakapolda) (Irjen Pol Mathius D. Fakhiri)

Polri ada dalam Otsus Papua yaitu pada dinamika yang ada di masyarakat. Spesifik masalah di Papua adalah KKB. Kewajiban Polri tidak lepas dari kewajiban tersebut. Tugas pokok menegakkan hukum, mengayomi masyarakat, dan public maintain. Inpres 9/2020 melibatkan TNI dan Polri. Soft approach policing menjadi dasar Polri untuk bertindak dalam pelaksanaan Otsus di Papua.

6. Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) X (Laksma TNI Yeheskiel Katiandagho, S.E., M.M.)

Pelaksanaan dan evaluasi Otsus Papua sudah berjalan baik tapi masih ada daerah-daerah tertinggal. Masalah geografis di Papua langsung berhadapan dengan Samudera Pasifik, sehingga tidak pernah beroperasi sampai ZEE. KKB dinaikkan statusnya menjadi

teroris. Jumlah penduduk sedikit namun angka kemiskinan tinggi dan IPM rendah. Karakteristik adat masih rendah.

7. Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah (Kabinda) Papua (Mayjen Abdul Haris Napoleon)

Permasalahan di Provinsi Papua mengalami penurunan sejak Otsus diberlakukan pada tahun 2001 hingga dengan sekarang. Hal ini dapat terlihat dari kelompok separatis di sepanjang pantai utara Papua sudah tidak ada lagi. Dampak pembangunan bisa terlihat bahwa kondisi Papua serang mengalami peningkatan. Namun pembangunan di Papua belum dilakukan secara berimbang, hal ini khususnya kepada daerah-daerah terpencil. Hal ini dikarenakan kurang lebih 80 persen Orang Asli Papua (OAP) berada di kampung, untuk itu maka pendekatan harus melalui kepala adat atau kepala kampung. Evaluasi menyatakan Otsus Papua menginginkan untuk dilanjutkan. Namun ada beberapa catatan terkait pelaksanaan Otsus oleh masyarakat bawah, antara lain:

1. Perlu pendekatan yang diubah secara sistem, hal ini dikarenakan masyarakat bawah tidak merasakan Otsus. Pendekatan melalui kabupaten/kota perlu didorong agar masyarakat OAP yang notabene 80% berada di kampung di kabupaten/kota dapat merasakan dampak dari Otsus;
2. Kabinda Provinsi Papua memohon perlu adanya subsidi transportasi sehingga harga bahan makanan menjadi sangat mahal. Khususnya kepada kabupaten/kota yang berada di terpencil, biaya transportasi yang sangat mahal tentu berdampak terhadap harga-harga kebutuhan pokok di daerah tersebut;
3. Perlu dilakukan pendampingan oleh Kementerian terkait khususnya kepada kementerian koperasi dan UMKM guna mendorong ekonomi kerakyatan yang ada di OAP di Papua;

4. Diperlukan sekolah berpendidikan yang terpusat di kabupaten/kota. Tujuannya adalah agar distrik terdekat disana memiliki satu sekolah. Saat ini antar kampung masih terdapat menggunakan transportasi udara;
5. Puskesmas masih sangat kurang, puskesmas pembantu pun tidak ada SDM yang mengisi;
6. Polsek dan Koramil sangat dibutuhkan masyarakat untuk menjamin keamanan dan melayani masyarakat; dan
7. Perdasus dan Perdasi belum tersosialisasi.
8. Mohon sebelum PON RUU Otsus Papua ini dapat selesai, hal ini ditujukan agar pelaksanaan PON dapat berlangsung secara tenang dan tidak terbagi konsentrasinya.

Pointer Sesi Pertemuan khusus antara Tim Otsus DPR RI dengan Kabinda Provinsi Papua:

- ✚ Perkembangan Situasi Papua sekarang KKB atau KSTP yang masih aktif terdiri dari 8 kelompok besar yaitu Kabupaten Intan Jaya dipimpin oleh Sabinus Waker, Kabupaten Paniai dipimpin oleh Damianus M. Yogi, Kabupaten Mimika dipimpin oleh Joni Botak, Jack M. Kemong dan Germanus Elogo, Kabupaten Puncak Jaya dipimpin oleh Teranus Enumbi dan Carl Teleggen, Kabupaten Pegunungan Bintang dipimpin oleh Lamek E Taplo, Kabupaten Lanny Jaya dipimpin oleh Purom Okiman Wenda, Kabupaten Nduga dipimpin oleh Egianus Koeya, dan Kabupaten Puncak dipimpin oleh Goliath Tabuni, Lekakgak Telenggen dan Militer Muris.
- ✚ Peran para Bupati sangat berpengaruh pada kegiatan KSTP menurun drastis. Bupati yang berhasil: Lanny Jaya, Puncak Jaya, Sarmi, Painai, Kep. Yapen. Bupati melakukan pemberdayaan ekonomi agar keberhasilan Otsus dilaksanakan seperti:

pengelolaan kopi, budidaya ikan, pengelolaan petatas, dan pengelolaan keladi.

✚ Saran untuk perbaikan Otsus dikemudian hari adalah sebagai berikut:

1. Perbaiki Sistem Otsus
2. Pembentukan koperasi dan UMKM di Papua
3. Penyediaan subsidi dana transportasi laut dan udara
4. Pembangunan jalan trans Papua
5. Evaluasi penggunaan dana Otsus.
6. Penegakan hukum terhadap oknum pejabat yang menyelewengkan dana Otsus
7. Penyalahgunaan gereja dan rumah toga sebagai tempat persembunyian KSTP
8. Pembangunan puskesmas dan fasilitas rawat inap di seluruh wilayah Papua
9. Pembangunan *boarding school* di distrik induk. Dan
10. Pembangunan Koramil dan Polsek di Distrik induk
11. Mendukung Pemekaran kabupaten dan provinsi di Papua.

8. Komandan Pangkalan Utama TNI AU Papua (Silas Papare)

Pembangunan Papua di daerah pegunungan merupakan pembangunan ekonomi tinggi karena hanya bisa dijangkau dengan pesawat. Di Amerika Selatan, banyak masyarakat Indian dari gunung yang turun ke laut. Sebuah ide agar masyarakat di gunung juga dapat dipindahkan ke bawah, karena pembangunan jalur-jalur bagi pesawat akan mengakibatkan biaya yang tinggi. Jika landasan dipanjangkan maka akan menjadi kesulitan. Jika pembangunan di gunung dilanjutkan, perlu pikirkan aspek apabila landasan dipanjangkan. Sudah ada pertimbangan agar landasan demikian dan pesawat besar tidak dapat masuk. Masyarakat Papua lebih suka

diskusi politik daripada diskusi ekonomi dan investasi. Perlu pencerahan agar masyarakat menekuni dunia perdagangan, ekonomi, dan investasi. Papua memiliki modal sebagai kekuatan bagi NKRI.

9. Kepala Kantor Perwakilan Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua

Diperlukan dorongan agar Presiden melakukan evaluasi secara total terhadap Otsus Papua. Kumham melalui Balitbang HAM telah melakukan evaluasi dan koreksi terhadap Otsus Papua. Terdapat 4 permasalahan mendasar, yaitu ekonomi, pendidikan, infrastruktur dan HAM. Namun ada sebuah paradoks dari keuangan negara, hal ini dikarenakan pada satu sisi ada peningkatan namun dari indikator yang disebutkan seakan akan kondisi Papua berjalan ditempat. Perlu memikirkan bagaimana Mempuakan Papua dan Mengindonesiakan Papua. Pengalaman Kakanwil Kumham sewaktu bertugas di Papua Barat sudah melakukan pelatihan legal drafter bagi 200 pendeta dan kepala suku sebagai pendekatan pelayanan dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Diperlukan juga perlindungan HKI terhadap Papua yang sangat melimpah. Perlu mengkaji rekrutmen anggota legislatif yang lebih banyak bagi OAP. Beri ruang kepada OAP untuk berpolitik, termasuk Bupati, Walikota bagi OAP. Berkaitan rekrutmen CPNS di Papua, nilai CAT di Papua sudah diturunkan menjadi 260 namun ambang batas ini masih sangat menyulitkan bagi OAP untuk masuk tembus CPNS.

10. Kepala Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Papua

BPK menilai bahwa sejak diberlakukan Otsus di Papua tingkat kesejahteraan masyarakat OAP meningkat. Kondisi dapat terlihat dari pendapatan per kapita yang meningkat, angka penurunan anak yang tidak sekolah, serta indikator lainnya yang berkaitan dengan kesehatan. Namun ada beberapa catatan yang dikemukakan oleh BPK terkait Otsus Papua, hal ini sudah dirangkum dalam Laporan BPK terkait evaluasi Otsus di Papua:

- 1) Undang-Undang Otsus Papua yang ada saat ini tidak ada *grand design* untuk 20 tahun ke depan terhadap kondisi yang ingin diharapkan, IPM mau pada angka berapa, angka anak yang sekolah mau berapa? Hal tersebut tidak ada di dalam UU Otsus.
- 2) Kemudian yang juga penting adalah siapa pihak yang akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan UU Otsus yang sudah berjalan?
- 3) BPK menyarankan MRP mempunyai tugas dan fungsi yang penting dalam melaksanakan Otsus Papua. Perlu dibentuk Komite Pengawas. Untuk itu maka direkomendasikan lembaga yang sudah ada seperti MRP untuk diberi struktur komite pengawas.
- 4) Dana Otsus dikhususnya kepada fokus 4 hal yang prioritas, namun dalam praktiknya dana Otsus digunakan untuk selain keempat hal tersebut.
- 5) Dana Otsus yang baru cair di akhir tahun membuat penggunaan dana Otsus menjadi tidak optimal dan efektif digunakan oleh kabupaten/kota.

11. Pengadilan Tinggi Jayapura

Dalam kurun waktu hampir 20 (dua puluh) tahun berlakunya Undang – Undang Otonomi Khusus Papua, pembangunan terkait dengan ketentuan tentang pengadilan adat di Papua belum tersentuh disebabkan kurang tegasnya ketentuan yang mengatur kewenangannya pengadilan adat tersebut, oleh karena itu diperlukan kajian secara komprehensif sehingga keberadaan pengadilan adat yang diangkat dari kearifan lokal dapat membantu penyelesaian masalah hukum di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura yang biaya perkaranya cukup tinggi sebagai akibat luasnya wilayah dan keterbatasan transportasi.

12. Bupati Merauke (Drs. Romanus Mbaraka, MT)

Menurut pandangan Bupati Merauke bahwa Papua secara keseluruhan menuju ke daerah maju, walaupun tidak laju akan tetapi berlangsung secara perlahan. Secara sistematis Otsus di Papua perlu dilakukan evaluasi. Otsus yang diterima Merauke di kabupaten Merauke sudah digunakan untuk pembangunan. Namun Bupati Merauke menyoroti sering telahnya dana Otsus yang masuk ke kabupaten. Catatan lain yang perlu diperhatikan adalah anak-anak Papua sangat sulit ke kementerian pemerintahan. Harus ditentukan berbeda indikator khusus untuk anak Papua. Hal penting yang diperlukan untuk perkembangan dan kemajuan Papua adalah pemekaran daerah, hal ini dikarenakan sangat luasnya wilayah Papua ditambahkan lagi keterbatasan pemerintah daerah untuk menjangkau daerah-daerah terpencil.

13. Walikota Jayapura (Dr. Benhur Tomi Mano, MM)

Otonomi khusus di Papua harus dilanjutkan dan Papua wajib dilakukan pemekaran. Otsus selama ini berlangsung belum dievaluasi sudah dinyatakan gagal oleh beberapa kalangan. Namun perlu ditanyakan dimana letak kegagalan Otsus? Jika ada bupati dan Walikota yang salah menggunakan dana Otsus maka seharusnya oknum tersebut ditangkap. Perlu ada lembaga khusus untuk mengatur dana Otsus, orang Papua akan tetapi hatinya NKRI. Dana Otsus seharusnya sudah ada DIPA khusus dan tidak digabung dengan DAU. Perlu juga dilakukan pemeriksaan khusus. Alokasi dana Otsus harus ditetapkan dengan proporsi yang benar yaitu 80% untuk kabupaten/kota dan 20% untuk Provinsi, dengan pencairan langsung dari pemerintah pusat kepada kabupaten/kota setempat.

14. Bupati Kepulauan Yapen (Tony Tesar, S.Sos.)

Kep. Yapen dapat 7%, sampai tahun 2017 naik menjadi 94 milyar, namun kami hanya mendapatkan 1,4 milyar. Setelah tahun 2019 naik secara signifikan, namun kabupaten/kota hanya terima 0,53% yaitu 46 milyar kurang sedikit dari APBD di kabupaten. Dapat tambahan infrastruktur sebesar 5 milyar. Saat ini Yapen hanya menerima sekitar 1%. Walaupun dana Otsus tidak besar di kab/kota. Tapi masyarakat menyatakan kegagalan di bupati/walikota, padahal 80% dana Otsus ada di provinsi, sementara di kab/kota meski hanya 20% dan tidak seberapa namun digunakan dengan benar untuk pendidikan dan mengatasi kemiskinan. Jika Otsus digunakan dengan baik maka akan benar-benar membantu kesejahteraan rakyat Papua.

MRP juga harus memosisikan diri sebagaimana diamanatkan UU 21/2001. Misalnya tentang kewajiban, MRP datang ke akar rumput

membawa aspirasi referendum. MRP datang harus melalui bupati/walkot. Akar rumput yang mana, jika pengangguran, mereka tidak merasakan dana Otsus sehingga menginginkan referendum. Manfaatkan kelola dana Otsus. Jika masyarakat lapar maka akan terjadi gangguan keamanan. Namun jika masyarakat kenyang maka pasti aman.

15. Bupati Lanny Jaya (Befa Yigibalom, S.E., M.M.)

RUU Otsus harus mengarah kepada pemberian kewenangan yang luas kepada Papua. Dana Otsus yang diberikan juga harus meningkat, jangan tanggung hanya 2,25% harus dapat dinaikkan menjadi 3%. Membuat rumusan RUU Otsus harus secara lengkap, komprehensif dan tidak setengah hati.

16. Forum Rektor Papua (Kepala Layanan Pendidikan Tinggi Provinsi Papua dan Papua Barat) (Suriel S. Mofu)

Kualitas pendidikan di Papua yang diindikasikan dengan Angka Partisipasi Kasar di Papua merupakan paling rendah se-Indonesia. Hal ini berarti bahwa 89% OAP belum menikmati pendidikan tinggi. Data menunjukkan bahwa 92% orang tua berpenghasilan dibawah Rp 2 juta per bulan, dimana dari angka tersebut 55% tidak bekerja, dan dari yang bekerja 45% merupakan mama Papua. Kebanyakan orang tua tersebut bekerja menjadi petani dan nelayan untuk membiayai perguruan tinggi di Papua. Data juga menunjukkan bahwa selama pandemi ini dari 60 ribu mahasiswa, 62% banyak mahasiswa tidak berkuliah. Pemerintah harus mengintervensi pembiayaan pendidikan di Papua. Kartu Indonesia Pintar masih sangat kurang. Forum Rektor berharap dengan adanya Otsus dapat menjadi jembatan bagi anak anak OAP dapat melanjutkan pendidikan tinggi.

17. Forum Kerukunan Umat Beragama (Pdt. James Taberauw)

Tanah Papua damai karena Injil yang menjadikan tanah ini masih aman, Injil tidak pernah mengajarkan orang untuk membunuh. Tolong perhatikan FKUB dalam hal pendanaan, karena sulit mengatasi konflik. Jangan hanya diandalkan saat kebakaran saja. Papua adalah tanah Injil karena Injil yang mengubah pendapat orang Papua. Masalah Otsus harus dibicarakan secara detail. Jika mau tahu Otsus Papua, perhatikan hasil penelitian dari LIPI. Pergunakan data kami dengan benar. Bahkan belum ada pertanyaan tentang OAP mau apa.

Berikan kewenangan seluasnya kepada Pemprov Papua untuk mengatur sehingga jika membangun jangan dicurigai separatis. Pejabat pemerintah saat disumpah wajib setia kepada NKRI. Gereja jangan menjadi sekedar pemadam kebakaran. Ketika ada pergolakan di Papua jangan dikirim pasukan banyak ke Papua, apalagi menetapkan OPM menjadi teroris. Pernyataan ini semakin melukai masyarakat Papua dan menambah masalah. Bangun Papua dengan cara berbeda dan sesuai keinginan OAP.

18. Ketua Forum Pemberdayaan Perempuan Papua (Yosuna)

Selama ini Otsus Papua berjalan 20 tahun, namun tidak pernah wanita Papua merasakan. Masih ada kesenjangan politik dan masih sangat tertinggal dan dipinggirkan. Saran untuk memperjuangkan hak perempuan Papua di dunia politik. Jangan diberikan mahar terlalu tinggi untuk dapat bergerak di bidang politik dan ekonomi. Jakarta memberikan kepengurusan di Papua harusnya diisi oleh OAP. Dana hibah ke Papua, ormas tidak tersentuh.

19. Tokoh Masyarakat (Alex Kasegam)

Otsus Papua seharusnya pada tahun ke 25 baru dapat dievaluasi tidak sekarang. Otsus pada prinsipnya ada 2 bagian utama, yaitu pertama otonomi seluas-luasnya. Dasar pemberian Otsus kepada Papua adalah 3 orang yang melakukan pemberontakan di fraksi Golkar. Dalam konsiderans UU Otsus Papua menjamin adanya daerah-daerah khusus. Perlu dibentuk tim khusus OAP untuk dapat melakukan pembahasan terhadap RUU Otsus yang baru tersebut. Otsus tidak hanya berbicara dana 2% dari DAU, akan tetapi UU ini harus dapat mendorong kehidupan yang lebih baik. Intinya perlu dibentuk tim asistensi yang beranggotakan OAP untuk membahas RUU ini.

20. Ketua Forum Kebangsaan Papua dan Tabi (Ramses Wari)

DPR RI dalam membentuk RUU Otsus seharusnya memberi wewenang kepada tim OAP untuk membentuk dan menyusun RUU Otsus. Berikan kepada orang OAP yang pintar, seperti Profesor, Doktor untuk membentuk Tim menyusun RUU ini. Nanti hasil dari tim tersebut menyerahkan kepada pemerintah pusat.

21. Kelompok Cipayung

Kelompok Cipayung mempertanyakan manfaat dan keuntungan Otsus bagi OAP. Perubahan UU Otsus tidak cukup hanya dalam bentuk 2 pasal saja. Menurut kelompok ini RUU Otsus harus dilakukan evaluasi terlebih terhadap UU yang ada baru dilakukan pembahasan terhadap pasal-pasal yang akan diubah demi peningkatan kesejahteraan masyarakat OAP.

22. Ketua BEM UNCEN

Otsus lahir di Papua karena desakan rakyat Papua pada waktu itu untuk memisahkan diri dari NKRI. Kondisi pada saat ini terjadi pembunuhan, teror dan aksi terjadi dimana-mana. Otsus tidak dapat dilakukan hanya terhadap 2 pasal tersebut, akan tetapi harus dilakukan menyeluruh. Pemerintah harus berpikir untuk tidak menyelesaikan masalah sepihak dan aspirasi hanya dari pemerintah sendiri. Manfaat Otsus belum dirasakan oleh masyarakat Papua khususnya OAP. Keinginan OAP adalah untuk diberikan kesempatan untuk membentuk kajian tersendiri untuk mencari alternatif kebijakan lain selain Otsus kepada Papua.

23. Tim Kajian Mahasiswa

Hasil kajian tim Mahasiswa yang merupakan gabungan dari mahasiswa OAP menyimpulkan bahwa masalah Otsus tidak hanya soal penambahan dana dan pemekaran daerah, akan tetapi ada masalah utama yang belum tersentuh selama ini. Untuk itu Tim Kajian Mahasiswa mendorong untuk dilakukan dialog antara pemerintah untuk duduk satu meja dengan seluruh stakeholder Papua termasuk pihak-pihak yang berseberangan dengan Pemerintah. Ditambah lagi diperlukan pihak ketiga, entah dari luar negeri untuk menengahi masalah Papua ini.

24. Ketua Umum Seiseri (Givly)

Persoalan yang dihadapi oleh Papua sangat pelik dan hal tersebut harus diatur jelas dalam RUU Otsus. Anggaran yang selama ini diberikan kepada Papua namun tidak dirasakan oleh Rakyat. Hal ini tentu dibutuhkan audit menyeluruh dan diperlukan tindakan tegas kepada pihak-pihak yang selama ini menggunakan dana Otsus Papua. Elit politik yang mencaplok uang negara perlu ditangkap

segera. Kemudian diperlukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang harus dibentuk oleh pemerintah. Kenapa DPR tidak mendesak Presiden untuk membentuk KKR? Penggunaan dana Otsus harus 100% diberikan manfaat kepada OAP.

B. Pertemuan Kunjungan Kerja Pansus RUU Otsus di Kabupaten Mimika, Papua

1. Tokoh Adat Timika (Marianus)

Kabupaten Timika pada tahun 2001 telah melakukan pengusulan pemekaran namun sampai saat belum terlaksana. Pemekaran Provinsi Papua menjadi Papua Tengah dan Papua harus terjadi dengan ibukota di Timika. Anak Papua yang merupakan OAP paling banyak menganggur dan untuk itu perlu diberikan ruang pekerjaan kepada anak OAP di bidang-bidang pekerjaan khususnya dalam sektor pemerintahan.

2. Ketua Badan Musyawarah Lemasko (Tokoh Adat)

Satu periode Otsus bergulir tapi masih ada kesenjangan-kesenjangan. Orang Papua, kenapa kita harus menolak Otsus? Lihat di daerah, uang hilang kemana? Untuk menjawab kemauan masyarakat, maka harus ada pemekaran di daerah terpencil, seperti di Timika ini. Prop Papua Tengah tidak bisa dimekarkan, tapi harus Timika jadi ibu kota. Otsus jilid kedua kembali ke Timika, dulu juga jilid pertama cari data ke Timika. Demi harga diri orang Papua,

dikasi Otsus jilid pertama. Kami tertipu pemerintah pusat. Mohon supaya Otsus benar-benar pasal yang bela OAP.

3. Tokoh Gereja

Tokoh Gereja menyampaikan bahwa diperlukan adanya evaluasi menyeluruh terhadap Otsus, khususnya manfaat dan tujuan Otsus sendiri untuk menyejahterakan masyarakat Papua. Namun kondisi yang terjadi masih sama selama lebih dari 20 tahun, Papua masih tertinggal, miskin dan tidak berkembang. Untuk itu kami mendorong untuk dialog sistem dan model Otsus seperti apa yang didorong oleh Pemerintah dan DP R RI pada saat ini?

4. Solidaritas Perempuan Papua (Magdalena)

Banyak sarjana di Papua yang menganggur atau paling banyak menjadi tukang ojek. Mereka kerja jadi pemabuk di negeri sendiri. Orang tua susah payah menyekolahkan mereka tapi tidak ada lowongan pekerjaan bagi anak-anak Papua. Terlebih lagi keberadaan PT. Freeport Indonesia tidak memberikan dampak terhadap masyarakat sekitar. Tidak ada bantuan dana dari PT. Freeport Indonesia terhadap pendidikan masyarakat Papua dan tidak ada lowongan bagi masyarakat sekitar.

5. DPRD Kabupaten Deiyai (Petrus Badokapa, S.Th., M.Th.)

Masyarakat sering demo ke DPRD, mereka mengatakan kami tolak Otsus dan pemekaran. Tokoh masyarakat juga rata-rata menolak Otsus, karena Otsus belum berdampak terhadap kehidupan mereka. Dibutuhkan dialog dan pendekatan kepada masyarakat untuk duduk bersama terkait Otsus Papua.

6. DPRD Kabupaten Intan Jaya (Diwakili oleh Staf Khusus)

Kami tidak tahu apa yang akan diatur dalam RUU Otsus. Namun kami berpendapat bahwa Otsus tersebut harus dapat memberikan honai baru bagi masyarakat Papua. Karena tanpa adanya honai baru kita tidak bisa makan. Intinya Otsus yang selama ini 20 tahun belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Kabupaten Intan Jaya.

7. PT. Freeport Indonesia (Diwakili oleh Arnold dari *Committee Relation PT. Freeport Indonesia*)

PT. Freeport Indonesia berpendapat bahwa jika berbicara Otsus jilid 2 maka perlu sebelumnya dilakukan introspeksi terhadap Otsus di jilid1. Belum banyak pembangunan yang tercapai di Papua untuk Otsus pada jilid 1. PT. Freeport Indonesia memandang belum seriusnya pemerintah pusat untuk memperkuat Otsus bagi masyarakat Papua. RUU Otsus harus lebih fokus kepada pemberdayaan OAP dari sisi kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan. Namun ini hanya menjadi suatu *tag line* saja, bagaimana membuat Otsus jilid 2 ini berhasil, yaitu dengan cara melibatkan lembaga adat yang notabene merupakan konstituen.

8. Bupati Mimika (Eltinus Omaleng S.E., M.H.).

Fokus Kabupaten Mimika adalah penyelenggaraan PON 2021 di Papua berhasil. Otsus selama 20 tahun diberikan kepada masyarakat Papua menjadi gagal. Gagal Otsus Papua ini dikarenakan kembali kepada masyarakat Papua. Mereka diberi kesempatan selama 20 tahun untuk membangun pendidikan, kesejahteraan, namun orang Papua juga yang gagal memanfaatkan

Otsus tersebut untuk mendorong pembangunan di Papua. PON menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan Papua.

9. Bupati Puncak Jaya (Yuni Wonda)

Tim pembahas Otsus pertama didatangi oleh dosen Uncen. Saat itu kami masih mahasiswa. Orang datang dari Uncen itu luar biasa, berani mati dia. Saat itu saya tolak Otsus. Dana Otsus hampir 8 triliun tiap tahun dibagi kepada tiap kabupaten. Kami di Puncak merupakan pengguna Otsus, sebelum ada PON kami dapat 120 milyar dan harus dibahas secara baik, ada juknisnya, dimana 30% adalah untuk pendidikan, infrastruktur 20%. Bupati Puncak Jaya telah membiayai pendidikan 20 milyar tiap tahun, sisanya buat pembangunan, itu semua habis. Harga Aqua botol harganya 25 ribu. Ada ongkos kemahalan transportasi. Salah juga cara penggunaan persentase. Penggunaan dana di puncak harus fleksibel, beda dengan di Mimika. Uang saya untuk kasi makan orang banyak. Faktor kesenjangan sosial masih ada. Berikan kekhususan pegawai untuk orang Papua. Harus diisi lapangan kerjanya oleh orang Papua. Perlu diatur dalam RUU Otsus terkait tentang Penerimaan Pegawai. Kepala daerah harus OAP, karena mewakili suku. Papua harus dilihat sebagai Indonesia. Sediakan dialog bahwa Papua sebagai Indonesia, bukan Indonesia sebagai Papua.

10. Wakil Bupati Intan Jaya (Yan Kobogoyau)

Kegiatan pembangunan tidak bisa terlepas dari Otsus. Perlu diperbaiki adalah pola pendekatan Otsus agar dapat dirasakan kepada masyarakat bukan untuk diberhentikan. Penerapan sebaiknya 80% di daerah, baru 20% saja di pusat. Transfer ke kabupaten tolong dievaluasi kembali agar dapat langsung dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.

11. Bupati Paniai (Meki Nawipa)

Otsus sukses di Paniai untuk digunakan pembangunan. Namun transfer kalau bisa langsung kepada Kabupaten Paniai dan diberikan kewenangan yang menyeluruh kepada orang Paniai. Otsus harus dapat mendorong kesejahteraan masyarakat OAP.

12. Wakapolres Mimika

Banyak sudah keberhasilan dari Otsus Papua yang terlihat dari pembangunan yang sudah terjadi di Papua. Namun ada catatan penting untuk kabupaten/kota di Pegunungan Papua mohon ada tambahan subsidi transportasi hal ini disesuaikan dengan tingkat kemahalan di Papua. Hal ini dikarenakan untuk menjangkau kabupaten di pegunungan moda transportasi yang digunakan adalah pesawat.

13. DANDIM 1710 Mimika

Perlu adanya pemerataan harga di setiap kabupaten/kota di Papua. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa harga Aqua di Kabupaten Puncak bisa mencapai Rp 25.000 padahal mungkin di Waimena hanya Rp 15.000.

14. Kejari Mimika

Mendukung apa pun keputusan pemerintah terkait Otsus di Papua

III. PENUTUP

Demikian laporan hasil kunjungan kerja Pansus DPR RI RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua ke Provinsi Papua ini disampaikan. Laporan ini akan menjadi

bahan masukan untuk menyempurnakan draft RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 21 Tahun 2021.

JAKARTA, MEI 2021
KETUA TIM KUNJUNGAN KERJA
PANSUS OTSUS PAPUA

YAN PERMENAS MANDENAS, S.Sos., M.Si.

A-136